

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Kashmir secara politik merupakan istilah yang mencakup Jammu Kashmir, dan Ladakh atau yang dikenal dengan sebutan “*Vale of Kashmir*” yang memiliki tanah sangat subur dan dikelilingi oleh gunung serta dialiri banyak aliran yang berasal dari lembah-lembah. Pegunungan dan lembah-lembah hijau yang belum tersentuh membuat wilayah Kashmir begitu terkenal karena keindahan alamnya. Wilayah ini juga dialiri oleh beberapa sungai besar dan mengalir lembah Kashmir, diantaranya: sungai Zankar, Jhelum dan Indus. Kashmir juga memiliki tanah yang kaya akan hasil bumi seperti emas, batu zamrud dan batu delima yang menjadi potensi besar bagi peningkatan ekonomi Kashmir (Wati, 2017).

Selain sumber daya alamnya, Kashmir juga merupakan wilayah yang secara geografis memiliki keunggulan yakni letaknya yang strategis. Letak geografis yang terletak di India utara ini menjadikan Kashmir sebagai wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara besar yaitu berbatasan dengan Pakistan di sebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan Republik Rakyat China (RRC), dan Afganistan di sebelah utara (Fahrudin, 2016).

Pada awalnya Kashmir dikuasai oleh kerajaan Hindu dan Budha, hingga pada tahun 1526-1858 kerajaan Islam Mughol berhasil berkuasa di tanah Kashmir, Namun kemudian kerajaan ini runtuh karena kekalahannya dalam perang

melawan kerajaan Inggris yang disebut dengan peristiwa Sepoy Muntiny. Sebagai akibatnya, pasca kekalahan itu Inggris menguasai seluruh daratan India termasuk Kashmir didalamnya. Dalam kekuasaan Inggris Kashmir dijual kepada keluarga Hindu Dogra. Meskipun demikian, wilayah Kashmir masih tetap dalam wilayah administrasi kerajaan Inggris. Pada saat itu, pemerintah Hindu dogra membuat masyarakat muslim Kashmir hidup dalam tekanan hingga meletusnya konflik didalam tubuh Kashmir atas dasar keinginan muslim Kashmir untuk membentuk pemerintahan sendiri dan terpisah dari masyarakat Hindu.

Maharaja Hari Singh dalam masa pemerintahannya membagi Kashmir menjadi empat provinsi, yaitu: azad Kashmir (*Northern Areas*), Jammu dan Ladakh, serta *Kashmir Valley* yang sering disebut Kashmir (Fahrudin, 2016). Wilayah ini kemudian terpecah menjadi tiga bagian setelah berakhirnya kekuasaan Hari Singh dan berdirinya Pakistan pada tahun 1947. Daerah Aksai Chin, yang merupakan bagian dari Ladakh diduduki China, Azad Kashmir memproklamasikan diri menjadi bagian dari Pakistan, dan sisanya (Kashmir, Jammu, dan Ladakh) menjadi bagian dari Negara India. Kemudian, India membagi tiga wilayah kekuasaannya ini menjadi satu negara bagian yang dikenal dengan Jammu dan Kashmir.

Wilayah Kashmir ini bisa disebut sebagai wilayah dengan kepemilikan ganda karena masih menjadi sengketa antara India dan Pakistan hingga saat ini (Ayunda & Aria, 2017). Kemerdekaan India dan Pakistan melahirkan konflik yang tak kunjung usai, khususnya berkenaan dengan perebutan wilayah Kashmir. Dalam sejarahnya, Kashmir merupakan salah satu *Princely States* Inggris yang mana Louis Mountbatten, raja muda Inggris di India sebagai perwakilan pemerintah

Inggris memberikan kebebasan bagi rakyat Kashmir untuk menentukan pilihannya dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih bergabung pada salah satu negara, baik itu India maupun Pakistan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan atas pertimbangan kondisi geografis, komposisi agama, dan harapan rakyatnya (Fahrudin, 2016).

Namun, hal tersebut tidak dipenuhi oleh pemimpin Kashmir saat itu dikarenakan Kashmir yang mayoritas muslim dipimpin oleh Maharaja Hari Singh yang seorang Hindu. Pada awalnya Maharaja Hari Singh tidak memutuskan untuk bergabung kedalam India maupun Pakistan. Namun, akibat posisi Maharaja Hari Singh yang terdesak oleh konflik internal membuat Hari Singh meminta bantuan pihak India, pihak India pun membantu Hari Singh dengan syarat Kashmir harus bergabung menjadi negara bagian India. Sehingga pada akhirnya pemimpin Kashmir memilih untuk bergabung dengan India, hal ini tentu bertentangan dengan keinginan rakyatnya. Penggabungan wilayah ini didasari oleh perjanjian asesi yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1947. Keputusan bergabungnya Kashmir menjadi bagian dari India membuat hubungan India dan Pakistan terus berdinamika karena Pakistan mempersoalkan keabsahan perjanjian tersebut, mengingat bahwa India tidak pernah melaksanakan referendum seperti yang disampaikan oleh Louis Mountbatten.

Perselisihan ini pun telah melahirkan konflik yang berujung pada peperangan antara kedua negara ini. Sepanjang sejarah pasca kemerdekaan India dan Pakistan keduanya telah terlibat perang berkali-kali, beberapa perang disebabkan oleh persengketaan Kashmir. Konflik tersebut terjadi dalam beberapa periode waktu, yaitu: tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Hubungan kedua negara

pun kembali memanas pada tahun 2019 ketika pemerintah India membuat kebijakan baru untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir.

Status wilayah Kashmir bagian India yang telah diatur oleh konstitusinya dalam pasal 370 yang menyatakan bahwa Kashmir diberikan status otonomi khusus. Maka dari itu, Kashmir diberikan suatu hak khusus dalam mengelola wilayah tersebut seperti memiliki lagu kebangsaan sendiri, bendera nasional sendiri, hingga membuat kebijakan lainnya seperti pelarangan pembelian lahan di tanah Kashmir bagi warga di luar Kashmir.

Pada awalnya kebijakan tersebut direncanakan untuk diberlakukan sementara, namun pembahasan mengenai pasal ini sangat sensitif sehingga pemerintah pusat melanjutkan status khusus ini. Hingga akhirnya pada tahun 2019 perdana menteri India Narendra Modi mengambil keputusan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir dengan pertimbangan bahwa bahwa penerapan pasal 370 dan 35A pada praktiknya telah menghambat proses penghapusan terorisme di wilayah Kashmir (Rosdiana, 2020).

Kebijakan pemerintah India dalam mencabut status khusus Kashmir ini secara otomatis mengharuskan Pemerintahan Jammu dan Kashmir 'mengekor' pada kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Delhi. Dalam tatanan barunya Jammu dan Kashmir dibagi menjadi dua wilayah yakni; negara bagian persatuan Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. Konsekuensi lain dari dicabutnya status khusus Jammu dan Kashmir adalah sistem hukum serta pemerintahannya yang akan seragam dengan sejumlah negara bagian di India, kebebasan berkonstitusi dan perlindungan warga lokal akan hilang. Hal ini

dikarenakan bersamaan dengan dicabutnya pasal 370 maka pasal No. 35A menjadi tidak berlaku, sehingga warga luar Kashmir akan diizinkan berdomisili dan memiliki tanah di wilayah Kashmir yang sebelumnya dilarang (Rosdiana, 2020).

Dalam proses pencabutan status otonomi khusus Kashmir ini, ketua majelis Parlemen India mengeluarkan resolusi untuk mengubah Pasal 370 dan memperluas Konstitusi India secara keseluruhan ke negara bagian, yang dilaksanakan sebagai perintah konstitusional oleh Presiden India pada Agustus 2019. Pada saat yang sama, parlemen juga mengesahkan Undang-Undang Reorganisasi Jammu dan Kashmir 2019, yang berisi ketentuan yang membubarkan negara bagian Jammu dan Kashmir dan membentuk dua wilayah persatuan baru: wilayah persatuan jammu dan Kashmir, dan wilayah Ladakh. Tindakan reorganisasi disetujui oleh Presiden India, dan mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Kebijakan ini pun mendapat respon penolakan dari rakyat Kashmir dan masyarakat internasional khususnya Pakistan yang masih mempersengketakan wilayah ini. Tindakan India ini dianggap unkonstitusional karena pada April 2018 Mahkamah Agung dari India menyatakan bahwa Pasal 370 telah menjadi permanen dalam Konstitusi India sejak Majelis Konstituante India dibubarkan, sehingga status otonomi khusus Kashmir ini tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, hubungan diplomatik India dan Pakistan pun terpengaruh oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan India ini.

Menanggapi kebijakan ini Pakistan yang merupakan *rival* India dalam sengketa tanah Kashmir mengecam kebijakan pemerintah India. Keputusan pemerintah India ini memicu ketegangan antara kedua negara hingga kedua negara ini harus kembali berselisih dengan tanah Kashmir sebagai penyebabnya. Langkah Delhi untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir ini telah mempengaruhi hubungan diplomatik antara India dan Pakistan hingga kepada penurunan hubungan diplomatik. Penurunan hubungan diplomatik ini telah mempengaruhi berbagai sektor kerjasama kedua negara termasuk didalamnya sektor ekonomi, industri, transportasi dan lain sebagainya.

Tindakan pemerintah India ini telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Pakistan terhadap India. Kedua negara bersitegang untuk mengimbangi satu sama lain bahkan berusaha untuk saling mengungguli satu sama lain. Ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara ini dapat mempengaruhi stabilitas politik kedua negara serta negara di kawasan tersebut mengingat bahwa aktor-aktor dari konflik ini merupakan dua negara besar di kawasan tersebut.

Konflik Kashmir menjadi salah satu konflik yang sulit diselesaikan sepanjang sejarah hingga menjadi salah satu isu tertua dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab utamanya ialah baik India maupun Pakistan menganggap bahwa secara historis Kashmir adalah bagian dari mereka dan cikal bakal kedua negara tersebut. Hubungan kedua negara ini pun terus bergejolak, kepentingan-kepentingan di tanah Kashmir membuat konflik ini tak kunjung usai. Baik Pakistan maupun India memiliki kepentingan didalamnya baik itu dari segi letak geografis yang strategis, sumber daya alam, maupun ekonomi. Arti penting

Kashmir inilah yang kemudian menempatkan Kashmir sebagai sengketa internasional antara India dan Pakistan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kita dapat melihat bahwa pencabutan status otonomi khusus Kashmir yang terjadi pada tahun 2019 telah membangkitkan kembali konflik yang berkepanjangan antar kedua negara yang didasari oleh persengketaan tanah Kashmir ini. Sehingga menimbulkan hubungan yang terus berdinamika antara India dan Pakistan dalam sistem internasional. Memanasnya kembali hubungan kedua negara ini semakin menempatkan Kashmir kedalam salah satu isu tertua dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui masalah ini lebih mendalam dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pencabutan Status Otonomi Khusus Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu bagian dimana peneliti menguraikan kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari tema/ topic/ judul penelitian, sehingga memunculkan masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4 dan seterusnya (Arikunto, 2002 : 13). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pencabutan status otonomi khusus Kashmir?
2. Bagaimana dinamika hubungan diplomatik India dan Pakistan?

3. Bagaimana pengaruh pencabutan status otonomi khusus Kashmir terhadap hubungan diplomatik India dan Pakistan?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya permasalahan dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar penelitian serta begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan selama proses penelitian ini. Sedangkan, kemampuan penulis terbatas dalam pencarian data serta keterbatasan lainnya. Maka dari itu, diperlukan pembatasan masalah agar lebih fokus dalam mencapai target penelitian. Berikut pembatasan-pembatasan penelitian oleh penulis:

- Aktor : *State actor*. Dalam penelitian kali ini, penulis membatasi pada kebijakan pemerintah India sebagai aktor negara yang membuat kebijakan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir, yang mana kebijakan tersebut menuai respon dari Pakistan sehingga mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.
- Ruang lingkup : Kebijakan pencabutan status otonomi khusus Kashmir, Konflik dan dinamika hubungan antara India dan Pakistan, serta respon Pakistan terhadap kebijakan tersebut hingga mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.
- Periode : 2019 – 2020. Pembatasan masalah pada rentan waktu tersebut dikarenakan terdapat keputusan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir dan memberlakukannya. Kebijakan tersebut telah meningkatkan ketegangan antara India dan Pakistan hingga berdampak pada hubungan diplomatik keduanya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah diajukan untuk memudahkan analisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah penelitian. Untuk itu, penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

“Bagaimana Pencabutan Status Otonomi Khusus Kashmir Mempengaruhi Hubungan Diplomatik India-Pakistan tahun 2019-2020?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah dituangkan dalam identifikasi masalah penelitian, tentang pengaruh pencabutan status otonomi khusus Kashmir terhadap hubungan diplomatik India-Pakistan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencabutan status otonomi khusus Kashmir.
2. Untuk mengetahui dinamika hubungan diplomatik India dan Pakistan
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pencabutan status otonomi khusus Kashmir terhadap hubungan diplomatik India dan Pakistan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memberi kegunaan dalam realita hubungan internasional. Maka dari itu, kegunaan dari penelitian kali ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai pengaruh pencabutan status otonomi khusus Kashmir terhadap hubungan diplomatik India-Pakistan.
2. Kegunaan bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah dan metode yang telah ditentukan.
3. Kegunaan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh India untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir mempengaruhi hubungan diplomatiknya dengan Pakistan.
4. Kegunaan bagi institusi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan serta menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.